

BAB IV

PENUTUP

1. Simpulan

- a. Persekongkolan tender diatur dalam Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999. Dalam proses divestasi dua kapal tanker *Very Large Crude Carrier* (VLCC) milik PT Pertamina, Tbk. telah terbukti secara sah bahwa terjadi pelanggaran terhadap Pasal 22, dimana dalam kasus tersebut PT Pertamina, Tbk. dan Goldman Sachs, Pte. telah menentukan Frontline, Ltd. sebagai pemenang tender. Terbukti pula secara sah, terjadi pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf (d) mengenai praktek diskriminasi yang dilakukan secara bersama-sama oleh PT Pertamina, Tbk., Goldman Sachs, Pte., Frontline, Ltd., dan PT Perusahaan Pelayaran Equinox terhadap Essar Shipping, Ltd. dan Overseas Shipholding Group.
- b. Melalui Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2004 pada 3 Maret 2005, akhirnya PT. Pertamina Tbk., Goldman Sachs Pte., Frontline Ltd., dan PT Perusahaan Pelayaran Equinox mengajukan permohonan upaya hukum keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan pengajuan upaya hukum keberatan oleh PT Pertamina, Tbk. maka :
 - Pada 25 Mei 2005 Majelis Hakim melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.4/KPPU/2005 PN.JKT.PST mengabulkan permohonan upaya hukum keberatan tersebut.
 - Atas dasar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, KPPU mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- Pada 29 November 2005 Majelis Hakim melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.04K/KPPU/2005 mengabulkan permohonan kasasi KPPU sebagaimana tercantum dalam salinan putusan yang diterima KPPU pada 2 Maret 2006.

Sehubungan dengan terbitnya putusan Mahkamah Agung terhadap kasus ini, menambah keyakinan bahwa pelaksanaan UU No.5 Tahun 1999 akan lebih membawa manfaat bagi Indonesia. Pembangunan ekonomi yang saat ini dilaksanakan di Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, mendapat dukungan positif dari keberadaan UU No.5 Tahun 1999. Namun dengan kondisi Indonesia sebagai negara berkembang dengan kegiatan ekonomi yang sangat beragam dan masa transisi dalam rangka perbaikan kualitas di segala bidang (*recovery of multidimensional quality*) seperti saat ini tentunya UU No.5 Tahun 1999 tidak dapat berjalan sendiri karena masih memerlukan kebijakan pemerintah lain dalam bentuk deregulasi, liberalisasi, dan privatisasi yang harus sejalan dengan UU No.5 Tahun 1999.

2. Saran

- a. Sikap mayoritas pelaku usaha yang belum terbiasa bersaing harus diarahkan ke suatu sikap perilaku yang pro persaingan sehat melalui rambu-rambu yang terdapat dalam UU No.5 Tahun 1999. KPPU hendaknya lebih berusaha secara intens untuk mensosialisasikan keberadaan UU No. 5 Tahun 1999 kepada masyarakat, khususnya para pelaku usaha dan semua Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sehingga para pelaku usaha bisa memahami arti penting

keberadaan UU No.5 Tahun 1999 dalam pembangunan kegiatan ekonomi di Indonesia.

- b. Diharapkan badan peradilan lebih menghormati keberadaan hukum persaingan usaha dan setiap upaya penegakan hukum persaingan yang dilakukan oleh KPPU sebagai lembaga independen yang ditugaskan undang-undang untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999. Sehingga bila terdapat upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU, diharapkan pihak-pihak yang berwenang dapat mengambil putusan seadil-adilnya berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang ada. Disamping itu, dalam perspektif persekongkolan, diharapkan UU No.5 Tahun 1999 tidak hanya mengatur mengenai larangan persekongkolan antara peserta tender untuk menetapkan salah satu peserta sebagai pemenang tender, melainkan juga mengatur larangan persekongkolan antara birokrat atau panitia tender dengan peserta tender (Persekongkolan tender vertical), sebab hal tersebut yang sering terjadi dalam praktik persaingan usaha tidak sehat.